

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geliat industri hiburan semakin membara pasca hiatus dua tahun akibat pandemi *Covid-16*. Animo masyarakat begitu besar pada acara hiburan. Hal ini dibuktikan dengan membludaknya jumlah penonton pada konser di berbagai daerah. Kapolres Metro Jakarta Pusat Komber Kamarudin mengatakan bahwa jumlah penonton Konser Berdendang Bergoyang di Istora Senayan pada tanggal 29 Oktober 2022 lalu mencapai 21.637 orang (cnnindonesia.com, 2022). Dilansir dari akun Instagram resmi Berdendang Bergoyang Festival 2022 @berdendangbergoyang, harga tiketnya konser ini ada beberapa macam, antara lain tiket *presale 2 (3 days pass)* Rp545.000, tiket normal (*3 days pass*) Rp790.000, tiket normal *day 1* Rp275.000, tiket normal *day 2* Rp275.000, dan tiket normal *day 3*: Rp275.000. Jika dilakukan perhitungan atas penjualan 21.637 tiket dengan harga Rp275.00, omzet penyelenggaraan konser mencapai Rp5.950.175.000.

Tim Riset CNBC (2022) juga memaparkan bahwa tiket konser *boy group* asal Korea Selatan *Neo Culture Technology 127 (NCT 127)*, Justin Bieber, Westlife, dan Sheila on 7 habis terjual dalam waktu beberapa menit. Konser NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : JAKARTA–THE LINK' yang digelar pada hari Sabtu, 5

November 2022 di Hall 7-8 Indonesia *Convention Exhibition* (ICE) Kota Bumi Serpong Damai (BSD) ini memiliki 6 kategori tiket antara lain CAT 5A-5B (*seated*) Rp1.045.000, CAT 4 (*seated*) Rp1.595.000, CAT 3A-3B (*standing*) Rp1.815.000, CAT 2 (*seated*) Rp2.640.000, CAT 1A-1B (*standing*) Rp2.970.000, CAT 1C-1D (*standing*) Rp2.970.000. Omzet sebesar Rp17.380.000.000 yang diperoleh adalah dari hasil penghitungan harga tiket rata-rata Rp2.172.500 dikali kapasitas maksimal gedung 8000 orang. Di kota Serang, Konser *Collabonation Tour* yang diselenggarakan oleh IM3 pada 28 Oktober 2022 juga dipenuhi 6000 penonton.

Dinisari, M.C. (2022) mengatakan bahwa salah satu *start-up* di bidang *experience* yang memproses tiket untuk berbagai acara bernama GOERS, mencatat jumlah pengunjung *event* meningkat hampir 2,5 kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini selaras dengan artikel Kontan.co.id (2022) yang mengatakan bahwa PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), perusahaan induk (*holding*) yang membawahi 28 perusahaan dan bergerak di industri *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition* (MICE) mencatatkan laba bersih sebesar Rp15,9 miliar di kuartal III tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan jumlah pengunjung dalam *event* luring dan kenaikan omzet penyedia jasa *event organizer*.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan penyebaran virus *Covid-19* yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) (Khairiyah, 2021). Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan 49 regulasi mengenai PPKM sejak 5 Februari 2021 dengan Inmendagri Nomor 03 Tahun 2021

hingga terakhir pada tanggal 8 November 2022 yaitu Inmendagri Nomor 47 Tahun 2022. Setiap regulasi dikeluarkan sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan revidasi dan asesmen.

Dalam Inmendagri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, diatur bahwa lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan sudah diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100 persen. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Selain itu, aturan tersebut juga mengatur bahwa hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

Hardilawati (2020) mengatakan bahwa pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian. Kondisi tersebut tentu berdampak juga pada pendapatan jasa *event organizer*. Dengan adanya kebijakan pelanggaran PPKM, maka akan semakin banyak acara hiburan yang diselenggarakan. Banyaknya acara berbanding lurus dengan banyaknya order yang diterima penyedia jasa *event organizer*. Pernyataan ini selaras dengan laporan Bank Indonesia Provinsi Banten (2022) yang menyatakan bahwa perekonomian Provinsi Banten tumbuh positif pada triwulan I 2022 yaitu sebesar 5,7% (yoy). Penulis melihat ada potensi perpajakan yang bisa ditangkap dari peristiwa ini.

Penulis memilih penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat karena wilayah kerja kantor tersebut menaungi daerah ibukota Provinsi

Banten, yaitu Kota Serang. KPP Pratama Serang Barat merupakan kantor pelayanan pajak di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten. Berdasarkan pengalaman penulis ketika bekerja di Kota Serang tahun 2019-2021, banyak penyedia *event organizer* yang tidak menjalankan kewajibannya di bidang perpajakan.

Penulis menjumpai beberapa penyedia jasa *event organizer* yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) padahal omzetnya sudah di atas Rp500.000.000 per tahun. Dalam kejadian lain, penyedia jasa *event organizer* menggunakan NPWP pinjaman untuk bertransaksi dengan bendahara pemerintah. Fenomena ini memunculkan aktivitas ekonomi yang tidak dapat diobservasi oleh fiskus karena ada indikasi transaksi yang dilakukan selain dengan bendahara pemerintah yang tidak tercatat dan tidak dibayarkan pajaknya. Oleh karena itu, ada potensi penerimaan pajak yang hilang.

Objek penelitian ini adalah salah satu penyedia jasa *event organizer* di wilayah Kota Serang. Penyedia jasa *event organizer* tersebut belum memiliki NPWP namun memiliki beberapa transaksi dengan instansi pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai potensi pajak penghasilan atas jasa *event organizer* sesudah pelonggaran kebijakan PPKM di Kota Serang yang akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir “Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Jasa *Event Organizer* di Kota Serang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis atas penyedia jasa *event organizer* di Kota Serang?

2. Berapa omzet penyedia jasa *event organizer* di Kota Serang sebelum dan setelah kebijakan pelonggaran PPKM?
3. Bagaimana potensi pajak penyedia jasa *event organizer* setelah kebijakan pelonggaran PPKM serta cara mengawasinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses bisnis *event organizer* di Kota Serang.
2. Mengetahui jumlah omzet penyedia jasa *event organizer* di Kota Serang sebelum dan setelah kebijakan pelonggaran PPKM.
3. Mengetahui potensi pajak atas jasa *event organizer* di Kota Serang setelah pelonggaran kebijakan PPKM serta cara pengawasannya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini pada tinjauan potensi pajak penghasilan jasa *event organizer* pada sesudah pemberlakuan kebijakan pelonggaran PPKM (tahun 2022) di Kota Serang, Provinsi Banten. Selain itu, penulis juga akan mengeksplorasi berapa potensi pajak yang bisa ditangkap dari sektor usaha jasa *event organizer* sesudah pelonggaran kebijakan PPKM. Data yang digunakan untuk dianalisis adalah sebelum pelonggaran PPKM tahun 2021 dan sesudah adanya pelonggaran kebijakan PPKM tahun 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tingkat Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Memperluas wawasan mengenai proses bisnis jasa *event organizer* serta kewajiban perpajakan yang melekat pada jenis usaha tersebut. Selain itu, dapat menambah pengetahuan mengenai potensi pajak dari usaha jasa *event organizer*, sehingga jika nanti diangkat menjadi *Account Representative* lebih memahami untuk penggalan potensi.

2. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

Menambah referensi untuk penelitian yang akan datang.

3. Bagi Penyedia Jasa *Event Organizer*

Menjadi bahan evaluasi serta menambah pemahaman mengenai perpajakan usaha jasa *event organizer*.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Menambah referensi bagi *Accounts Representative* dalam rangka penggalan potensi perpajakan sektor usaha jasa *event organizer*.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu menjelaskan latar belakang yang mendasari penulisan, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir terkait tinjauan potensi pajak penghasilan dari usaha jasa *event organizer* di Kota Serang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua menjelaskan tentang dasar teoritis proses bisnis jasa *event organizer* dan aspek pajak penghasilan yang melekat berdasarkan berbagai sumber literatur.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab tiga menjelaskan tentang metode pengumpulan data, data dan fakta berupa gambaran umum usaha jasa *event organizer* di KPP Pratama Serang Barat serta pengolahan data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab empat berisi simpulan atas analisis data dan fakta yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.